



## BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH

# BAPPEDA



**Bappeda**  
Kab. Kepulauan Anambas



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2021-2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah tersusunya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas dan bersifat indikatif. Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas memuat beberapa runtutan substansi diantaranya pendahuluan, gambaran pelayanan skpd, isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan pembangunan Bappeda Kab. Kep. Anambas, rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Kep. Anambas, serta penutup.

Lebih lanjut Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang diturunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja). Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas. Semoga ke depan dokumen Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kab. Kep. Anambas.

Tarempa, 2 Agustus 2022

Kepala Bappeda Kab. Kep. Anambas



Adies Saputra, S.IP.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19831214 201001 1 011

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>		<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>		<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b>		<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b>		<b>iv</b>
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan`	4
<b>Bab II</b>	<b>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
	2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	26
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
<b>BAB III</b>	<b>Permasalahan dan Isu Strategis</b>	<b>31</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas	31
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga	33
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
<b>BAB IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>38</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran	38
<b>BAB V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>46</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>Penutup</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Esselon Jabatan	21
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana	22
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021	25
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021	28
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	31
Tabel 3.2	Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	40
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026	43
Tabel 7.1	Indikator kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas

7



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas, adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu (5) lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kep. Anambas;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu (5) lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Bab 1. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab 4. Tujuan dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan****Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan****Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan****Bab 8. Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan pemerintahan yang baik (*good governance*), Bappeda Kab. Kep. Anambas selalu mengedepankan partisipasi, transparansi, serta responsif kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, karena dengan menempatkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Diharapkan dengan penerapan nilai-nilai diatas, pencapaian visi yang telah disusun dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda. Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas



### Tugas dan Fungsi Unit Kerja

**Sekretariat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- mengoordinasikan seluruh kegiatan lingkup Bappeda;
- mengoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di Bappeda;
- mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd;
- menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda
- membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda

- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN;
- k. pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Bappeda;
- b. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN lingkup Bappeda;
- c. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Bappeda;
- d. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang akan diambil;
- e. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang akan diambil;
- f. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan Bappeda;
- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Bappeda;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

**2. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Bappeda;
- b. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Bappeda;
- d. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Bappeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun Perencanaan strategis Bappeda;
- f. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Bappeda;
- g. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/ pengukuran kinerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda;
- i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu pegawai di lingkungan Bappeda;
- j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Bappeda;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Bappeda, dan menyusun indikator kinerja utama Bappeda;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

**3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kerja Subbagian Keuangan;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- c. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Bappeda;
- d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya lingkup Bappeda;
- e. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Bappeda;

- f. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Bappeda;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sistem inovasi Daerah terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan pihak non pemerintah;
- b. penyusunan kajian dan *policy brief* dari hasil Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang sumber daya alam dan teknologi;
- d. koordinasi, evaluasi, monitoring dan sosialisasi serta publikasi hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang sumber daya alam dan teknologi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) sub bidang, yaitu :

**1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan,** mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian• dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

**2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi** , mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

**Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Jangka Pendek Daerah, mengoordinasikan, monitoring/ pengendalian, analisis, evaluasi/penilaian serta menyusun pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk Perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Perencanaan, pelaporan pembangunan dan penganggaran di Daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan pembangunan daerah , dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pernbangunan Daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah** membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

**1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan**, mempunyai tugas :

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah; dan
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rencana tata ruang wilayah daerah dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

**2. Sub Bidang Data dan Informasi**, mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan Perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaporan atas evaluasi, capaian pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar Program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan dan tahunan secara bulanan, triwulan, semester, untuk menjadi bahan penyusunan Program pembangunan Daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah dan provinsi
- k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola atas hasil analisis atas hasil analisis untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait Perangkat Daerah Mitra;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Mitra;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan instansi pusat di provinsi dan di Daerah;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan instansi pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten sesuai perangkat daerah mitra terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah, sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- q. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** membawahi 2 (dua) sub bidang, yaitu :

1. **Subbidang Pemerintahan**, mempunyai tugas :
  - a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
  - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana pembangunan;
  - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;

- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

**2. Subbidang Pembangunan Manusia**, mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana pembangunan;
- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;

- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

**Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait Perangkat Daerah Mitra;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Mitra;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan instansi pusat di provinsi dan di Daerah;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan instansi pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten sesuai perangkat daerah mitra terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah, sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** membawahi 2 (dua) sub bidang, yaitu :

**1. Subbidang Perekonomian dan SDA, mempunyai tugas :**

- a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana pembangunan;
- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

**2. Subbidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :**

- a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;

- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana pembangunan;
- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Bappeda Kab. Kep. Anambas sejumlah 65 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Klasifikasi ASN dan PTT Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan eselon, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Esselon Jabatan**

No	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	20	24
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	3	8	12
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	2	6	9
5	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	2	8	11
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	1	6	8
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>65</b>

Klasifikasi ASN dan PTT Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SMA/SMK	Jumlah
1	Kepala Bappeda	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	10	-	1	12	24
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	8	-	-	3	12
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	6	-	-	2	9
5	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	7	1	-	2	11
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	5	-	-	2	8
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>65</b>

**Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Kep. Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin**

Klasifikasi ASN dan PTT Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-Laki	21
2	Perempuan	24
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>

**b. Sumber Daya Aset/ Modal**

Sumber daya aset/ modal yang dimiliki Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Sepeda Motor	14	Baik
2	AC	18	Baik
3	Lemari/ Rak/ Buffet/ Filling Cabinet	23	Baik
4	Brankas	1	Baik
5	Meja	78	Baik
6	Kursi	176	Baik
7	Pesawat telepon/ Faks	2	Baik
8	Mesin Tik	4	Baik
9	Komputer	2	Baik
10	Note Book/ Laptop	18	Baik
11	Printer	37	Baik
12	Projector	2	Baik
13	Layar	3	Baik
14	Camera Digital/ Camera Video	14	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>392</b>	

Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup memadai, namun demikian masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitasnya, terutama dibidang aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan daerah dan administrasi perkantoran.

**c. Anggaran**

Alokasi dan realisasi anggaran Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1	2016	11,034,840,495.00	9,583,808,539.00	86.85
2	2017	11,322,839,500.00	10,915,733,566.00	96.40
3	2018	11,673,647,125.00	11,051,507,324.00	94.67
4	2019	12,603,913,420.00	11,455,465,107.00	90.89
5	2020	9,742,409,512.00	9,524,694,626.00	97.77
6	2021	10,939,246,980.00	9,675,407,630.00	88.45

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu capaian kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain : Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran. Dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah (%)						Realisasi Capaian (%)						Rasio Capaian (%)					
					Transisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>																					
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	NA	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	NA	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Penjabaran Program RPJMD Ke dalam RKPD	NA	100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Indikator Kinerja PD</b>																					
1	Capaian Kinerja Perencanaan	NA	NA		80	83	85	87	90	90	82	84	85	86	87	90	95	97	98	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	NA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	NA	NA		80	85	90	95	100	100	85	88	92	96	97	100	90	91	92	96	100	100
4	Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai Di PD	NA	NA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	NA	NA		80	82	84	85	86	88	90	92	94	96	97	98	91	92	94	95	96	97

## 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.7 di bawah.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi anggaran. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi anggaran paling tinggi terjadi pada program perencanaan pembangunan ekonomi sosial dan budaya dengan rata-rata realisasi sebesar 98,60%. Selanjutnya adalah program pelayanan administrasi perkantoran dengan rata-rata realisasi sebesar 96,44% dan rata-rata sebesar 94,33% untuk program perencanaan pemerintahan dan Kerjasama pembangunan selama kurun waktu 2016-2021. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut dikarenakan tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan dan adanya perubahan kebijakan terhadap program dan kegiatan. Permasalahan permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi penyelesaiannya dalam pelaksanaan anggaran. Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggarannya menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan anggaran pada program perencanaan pembangunan daerah, program pengembangan data/informasi dan program perencanaan pembangunan ekonomi sosial dan budaya relatif masih lebih besar dari rata-rata pertumbuhan realisasinya. Sebaliknya, untuk program perencanaan tata ruang rata-rata

pertumbuhan realisasinya lebih besar dari rata-rata pertumbuhan anggarannya selama kurun waktu 2016-2021.



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2016-2021

N O	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)						Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	5.184.270.00,00	5.190.494.500,00	6.019.579.546,00	6.213.103.394,00	5.132.292.604,00	-	4.572.240.582,00	5.102.723.888,00	5.581.106.645,00	5.281.211.866,00	5.014.728.455,00	-	88,19	98,31	92,72	85,00	97,71	-	(0,02)	(0,18)	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.001.693.72	3.148.061.300	3.166.029.594	3.632.200.326	2.895.787.372	-	1.927.735.245	2.983.558.410	3.088.265.845	3.456.735.491	2.850.131.135	-	96,31	94,77	97,54	95,17	98,42	-	0,04	(0,09)	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	8.818.144,980	-	-	-	-	-	8.279.454,296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	121.250.000	259.333.000	223.062.600	310.531.250	98.483.852	-	94.274.000	252.312.750	216.641.810	308.993.079	98.477.502	-	77,75	97,29	97,12	99,50	99,99	-	0,13	0,06	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.406.240,723	1.086.577,000	1.329.787,070	1.175.786,850	1.065.187,800	-	2.153.860,530	1.016.107,424	1.274.436,993	1.163.473,603	1.012.254,730	-	89,51	93,51	95,84	98,95	95,03	-	0,10	(0,30)	
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	1.188.151,000	-	-	-	-	-	802.841,884	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Pengembangan Data/Informasi	415.341.000	127.862.500	173.750.000	156.917.000	80.303.000	-	318.213.200	120.542.500	154.798.600	152.086.955	79.288.800	-	76,61	94,28	89,09	96,92	98,74	-	0,41	(0,37)	
8	Program Perencanaan Tata Ruang	119.920.100	479.200.000	-	-	-	-	103.052.300	457.797.597	-	-	-	-	85,93	95,53	-	-	-	-	-	0,40	0,49
9	Program Penelitian dan Pengembangan	-	421.954.000	240.965.000	401.312.600	255.986.137	-	-	407.104.513	219.876.776	382.747.669	255.471.937	-	-	96,48	91,25	95,37	99,80	-	(0,23)	(0,21)	

10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya	342.235.000	251.498.700	210.472.778	246.909.000	92.520.927	-	328.050.182	248.907.350	207.549.472	245.859.000	92.499.427	-	109,35	98,97	98,61	99,57	99,98	-	0,35	(0,37)
11	Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	171.950.000	357.858.500	310.000.000	467.153.000	121.847.840	-	131.382.500	326.679.134	308.831.183	464.357.444	121.842.640	-	76,41	91,29	99,62	99,40	100,00	-	0,16	0,04
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	589.987.000	-	-	-	-	-	302.281.700	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	342.964.000	-	-	-	-	-	290.829.750	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas pada (5) lima tahun mendatang, adalah:

### Faktor Penghambat

1. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai perangkat daerah;
3. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal;
4. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum dianggap sebagai unsur penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan;
5. Implementasi inovasi di daerah memerlukan sosialisasi lebih intensif.

### Faktor Pendorong

Bappeda Kab. Kep. Anambas merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu, Bappeda Kab. Kep. Anambas juga merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah serta implementasi inovasi yang juga dituntut agar mampu mendukung terwujudnya layanan/ kebijakan inovasi di Kab. Kep. Anambas.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas

Bappeda Kab. Kep. Anambas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar perangkat daerah belum optimal
		Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
		Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum terintegrasi antar sektor
	Implementasi pembangunan daerah yang responsif gender belum optimal	Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender perlu ditingkatkan
		Pemahaman, komitmen, dan kemampuan para <i>stakeholders</i> dan pelaku pembangunan tentang perspektif gender
		Pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender

		dan penyandang disabilitas belum optimal.
	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten Ketersediaan data analisa capaian kinerja perangkat daerah belum optimal Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia
	Pandemi <i>Covid-19</i>	Pelaksanaan pembangunan dihadapkan dengan pandemi <i>Covid-19</i> yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMD
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam proses penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan belum optimal	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti atau diterapkan secara maksimal.	Hasil penelitian dan pengembangan belum dianggap sebagai bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan maupun kebijakan di daerah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2 Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Misi
Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
	2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
	3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
	4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Memperhatikan visi dan misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kab. Kep. Anambas mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud, yaitu:

***“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”.***

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga**

Kementerian/lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan indikator :
  - a. Indeks perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan indikator:
  - a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan
  - b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan indikator:
  - a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan
  - b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L

4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan indikator :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
  - b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
  - c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Selanjutnya, kementerian/ lembaga yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah adalah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator :
  - a. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi;
  - b. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama;

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas, adalah:

**Faktor penghambat :**

1. Rendahnya proesestase keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti;
3. Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;

**Faktor pendorong :**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan "*money follow function*" menjadi "*money follow program priority*" dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjadi alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kab. Kep. Anambas. RTRW Kab. Kep. Anambas yang berperiode 2011-2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, adalah:

- a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain :
  - 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuaidengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan penataan ruang;
  - 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.

- b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Kab. Kep. Anambas merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan.

## 2. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah pada (5) lima tahun mendatang, adalah:

- a. Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
- b. Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas dan kewenangan perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kinerjanya.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik, spasial belum optimal;
3. Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui pengintegrasian perspektif *gender* pada setiap tahapan pembangunan;
4. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/ RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP);
5. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
6. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan;
7. Peningkatan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah yang inovatif: dan
8. Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Bappeda.



			Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	72	74	76	78	80	82	82
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas (T.2)		Indeks RB Bappeda	C (57)	CC (59)	B (62)	B (64)	B (69)	BB (73)	BB (73)
		Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	80 (A)
4	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	12,5	29,2	50	75	83,3	100	100
		Meningkatnya memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	16,13	29	45,2	58,1	67,7	77,4	77,42

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/ langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi : Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)			
Misi 3 : Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda dalam proses verifikasi rencana perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi, asistensi dan monitoring penyusunan perencanaan pembangunan daerah  Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan

			<p>Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang perekonomian-SDA, dan infrastruktur-pengembangan wilayah</p> <p>Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD dan RPJMD</p> <p>Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang</p>
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah
		Peningkatan standar mutu pengolahan data dan informasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi	Menerapkan sistem informasi pengendalian dan evaluasi (e-monev)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih	<p>Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur</p> <p>Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan</p> <p>Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata</p>

			<p>laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Meningkatkan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK</p>
Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Membuka forum guna menjaring masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan

*Sumber : Bappeda Kab. Kep. Anambas, hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Tahun 2021-2026*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Kep. Anambas diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Urusan Penunjang Pemerintahan																				
		5.01	Perencanaan																			
		5.01	02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	98,67	100	884.407.997	100	883.068.670	100	1.184.743.857	100	1.002.718.857	100	1.061.046.730	100	6.185.909.869	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas	
			02	2	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	100	100	625.372.297	100	598.129.400	100	871.310.660	100	657.942.340	100	723.736.574	100	4.368.983.986	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas
			02	2	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	80	80	90.377.100	80	99.414.810	80	109.356.291	80	120.291.920	80	90.377.100	80	633.922.238	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas
			02	2	03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	NA	78	168.658.600	80	185.524.460	83	204.076.906	85	224.484.597	90	246.933.056	90	1.183.003.645	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas
		5.01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	32	55	1.202.549.000	68	1.318.403.900	81	1.450.244.290	94	1.595.268.719	100	1.754.796.014	100	8.146.301.423	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia & Bidang PSDA	Kab. Kep. Anambas	
			03	2	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	463.801.000	100	466.181.100	100	512.799.210	100	564.079.131	100	620.487.467	100	2.887.757.068	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Kep. Anambas
			03	2	02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian	100	100	296.549.000	100	329.803.900	100	362.784.290	100	399.062.719	100	438.968.991	100	2.078.856.055	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Kep. Anambas



			2	.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	297.140.000	100	326.854.000	100	359.539.400	100	395.493.340	100	435.042.674	100	1.906.326.154	Sekretariat Bappeda	Kab. Kep. Anambas
			2	.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	100	100	2.111.462.000	100	2.322.608.200	100	2.554.869.020	100	2.810.355.922	100	3.091.391.514	100	13.876.988.857	Sekretariat Bappeda	Kab. Kep. Anambas
			2	.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100	100	1.174.264.000	100	1.960.644.000	100	540.878.000	100	582.477.800	100	1.628.237.580	100	6.715.512.746	Sekretariat Bappeda	Kab. Kep. Anambas
			2	.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100	100	2.036.206.826	100	2.239.827.509	100	2.463.810.259	100	2.710.191.285	100	2.981.210.414	100	14.463.520.119	Sekretariat Bappeda	Kab. Kep. Anambas
			2	.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	80	80	112.957.500	80	174.253.250	80	186.678.575	80	200.346.433	80	215.381.076	80	931.265.145	Sekretariat Bappeda	Kab. Kep. Anambas
									14.926.481.981		16.178.157.060		15.521.403.835		16.409.107.846		18.414.609.073		92.899.462.259		



		RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan*100%								
5	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Jumlah program APBD tahun berkenaan/ jumlah program RKPD tahun berkenaan*100%		100	100	100	100	100	100	100
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD/ jumlah kelitbangan dalam RPJMD*100 %		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti/ jumlah kelitbangan dalam renja PD*100%	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	80%	82%	85%	87%	89%	91%	91%
Penerapan SIDA :										
9	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi/ Jumlah total perangkat daerah*100 %		16.13	29.03	45.16	58.06	67.74	77.42	77.42%

10	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan/ Jumlah inovasi yang diusulkan*100%		12.50	29.17	50.00	75.00	83.33	100.00	100%
----	--	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra telah selaras dengan rancangan awal RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026. Dengan tersusunnya Renstra ini, akan dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarempa, 2 Agustus 2022

**Kepala Bappeda Kab. Kep. Anambas**



**Adies Saputra, S.IP.,M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19831214 201001 1 011